

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian menggunakan studi literatur dengan menggunakan analisis data sekunder Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar DED (*Detail Engineering Design*) yang kemudian dianalisis menggunakan parameter yang telah ditetapkan.

#### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penganalisisan peraturan yang membahas terkait sistem sarana evakuasi. Kemudian dari hasil analisis parameter yang membahas terkait sarana evakuasi tersebut disesuaikan dengan kondisi eksisting sistem sarana evakuasi yang ada pada Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang.

#### **3.3. Tahapan Pelaksanaan Penelitian**

##### 3.3.1. Analisis dan Penilaian Data

Pada penelitian yang dilakukan, penulis melakukan analisis terhadap Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang melalui gambar DED (*Detail Engineering Design*) terkait dengan sistem sarana evakuasi yang ada dalam gedung tersebut. Setelah dilaksanakannya observasi terhadap gedung tersebut, penulis melakukan penilaian data menggunakan tabel penilaian yang dibuat berdasarkan parameter yang ada.

##### 3.3.2. Pengolahan Data

Pada penelitian yang dilakukan, penulis melakukan pengecekan terhadap sistem sarana evakuasi yang terdapat pada Gedung UPTD Puskesmas Bulusan, Tembalang – Kota Semarang. Pengecekan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan parameter yang digunakan yaitu Peraturan Meteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2019 terkait sistem sarana evakuasi.

### 3.4. Parameter Evaluasi

#### 3.4.1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019

Tabel 3. 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019

NO	Persyaratan Teknis
1.	Dalam situasi darurat harus dapat memberi kemudahan dan kejelasan seperti: daya tarik visual dan sisi/letak sarana evakuasi.
2.	Kemampuan pengguna untuk dengan mudah mengakses fasilitas evakuasi seperti lokasi terpusat untuk evakuasi di dalam gedung dan minim hambatan di jalan yang akan diakses.
3.	Seluruh pengguna harus dapat mengakses Sarana evakuasi
4.	Sarana evakuasi harus memiliki kondisi yang nyaman, seperti: dapat menunjang bergerak bebas (tidak sempit atau rendah), permukaan lantai tidak membahayakan dan bersih.
5.	Pentingnya agar kapasitas evakuasi disesuaikan dengan kapasitas pengguna untuk memastikan bahwa setiap penghuni bangunan segera dibawa ke tempat yang aman.

#### 3.4.2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021

##### a) Akses Eksit (*exit access*)

Tabel 3. 2 Denah Tangga eksit dan detail tangga eksit

NO	Persyaratan Teknis
1.	Lebar akses eksit paling sedikit harus dapat diakses pengguna oleh kursi roda dan cukup bagi jumlah pengguna yang akan dievakuasi.
2.	Pintu akses eksit harus terlihat dan ditempatkan di sepanjang jalan keluar eksit atau menuju pintu masuk ke daerah lain selain kamar mandi, kamar tidur, ruang penyimpanan, ruang peralatan, dan dapur.
3.	Akses eksit harus ditandai dengan tanda yang terlihat jelas sehingga mudah ditemui dan diketahui.
4.	Pintu akses eksit ruangan yang memungkinkan lebih dari lima puluh (50) orang masuk ke koridor umum dilarang melebihi dari setengah lebar koridor.

b) Eksit (*exit*)

Tabel 3. 3 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 terkait eksit

NO	Persyaratan Teknis
1.	Bangunan umum dengan lebih dari satu tingkat dan bangunan yang tinggi perlu memiliki tangga eksit tertutup dan terlindungi dari asap, api, dan bahaya lainnya.
2.	Tidak diizinkan menggunakan tangga putar untuk tangga eksit.
3.	Lebar tangga eksit dan bordes untuk penggunaan lebih lebih dari 50 orang adalah minimal 112 cm.
4.	Tangga eksit harus memiliki pegangan rambat setinggi 110 cm dan lebar anak tangga minimal 30 cm serta tinggi maksimal 18 cm.
5.	Untuk meminimalkan kemungkinan kedua eksit terhalang jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya, harus terdapat sedikitnya dua eksit yang berbeda.
6.	Melintasi area berisiko tinggi untuk mencapai pintu keluar berikutnya tidak disarankan kecuali rute akses dilindungi oleh partisi yang sesuai atau penghalang fisik lainnya.
7.	Pintu eksit harus berupa pintu ayun yang dapat menutup dengan sendirinya.
8.	Ruangan yang dapat menampung lebih dari 50 orang atau dianggap berisiko tinggi hendaknya memiliki pintu eksit yang terbuka searah dengan rute keluar.
9.	Pintu eksit tidak boleh dilengkapi cermin atau ditutup dengan gorden/tirai.
10.	Jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya, eksit harus menyediakan ruang yang cukup untuk kursi roda.

c) Eksit Pelepasan (exit discharge)

*Tabel 3. 4 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 terkait akses pelepasan*

<b>NO</b>	<b>Persyaratan Teknis</b>
1.	Eksit pelepasan harus mengarah langsung ke ruang terbuka di luar bangunan yang aman
2.	Ruang terbuka aman maksimal 5 meter dari dinding luar bangunan dan dapat berupa koridor terbuka yang tidak digunakan untuk kegiatan komersil.
3.	Eksit pelepasan harus terlihat jelas dan memiliki akses ke area terbuka yang aman.
4.	Jarak antara eksit dengan ruang terbuka di luar bangunan tidak boleh lebih dari 10 m.
5.	Lebar efektif pintu eksit menuju area aman harus dapat menahan beban hunian pada lantai satu dan jumlah penghuni bangunan serta pengunjung yang menuruni tangga eksit.